



PUTUSAN

Nomor 03 PK/N/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali
telah mengambil putusan sebagai berikut :

PT. KEMILAU INDAH PERMANA, berkedudukan di
Jalan Raya Solo-Sragen Km. 13, Kebakkramat,
Karanganyar, Solo, dalam hal ini memberi kuasa
kepada: Ria Hetharia, SH.MH., dan Sheila A.
Salomo, SH., para Advokat pada Kantor Hukum
Hotma Sitompoel & Associates, beralamat di Jalan
Martapura No. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2005 sebagai
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Termohon;

m e l a w a n

PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk, berkedudukan
di Wisma Barito Pacific Tower A Lt. 6-9, Jalan Letjen
S. Parman Kav. 62-63 Jakarta Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: Yan Apul, SH., dan kawan-
kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Yan Apul &
Rekan, beralamat di Menara Thamrin Lt. 21, Suite
2102, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret
2005 sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember 2004 Nomor 021 K/N/ 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1999, antara Pemohon selaku salah satu kreditur dengan Termohon selaku debitur, telah menandatangani perjanjian perdamaian dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah mendapat pengesahan dari Majelis Hakim dalam perkara Nomor 03/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT. PST, pada tanggal 29 September 1999, dengan susunan Majelis Hakim, R. Joedijono, SH., (sebagai Hakim Ketua), Parwoto Wignjosumarto, SH., dan Hirman Purwanasuma, SH., (masing-masing sebagai Hakim Anggota). (bukti P-1);

Bahwa dalam perjanjian perdamaian tanggal 6 Agustus 1999, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta kreditur lainnya, telah disepakati bahwa kewajiban Termohon akan dibayar dengan cara sebagai berikut:

- a) Tagihan sebesar US\$ 732,348.67 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan US Dollar enam puluh tujuh sen) dicicil selama 33 (tiga puluh tiga) kali dalam jangka waktu 33 bulan (tiga puluh tiga) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 1999 sampai dengan bulan April 2002. Untuk pembayaran cicilan pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1999.
- b) Dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulan, setiap bulannya sebesar US\$ 22,500. Cicilan terakhir, yaitu bulan April 2002, sebesar US\$ 12,348.67.

Bahwa.....





Bahwa pembayaran cicilan piutang Pemohon sampai dengan cicilan yang ke 23, yaitu untuk bulan Juni 2001, sebesar US\$ 22,500 berjalan dengan baik. Akan tetapi sejak cicilan yang ke 24, yaitu bulan Juli 2001, pembayarannya tidak menentu lagi. Untuk pembayaran cicilan yang ke 24, seharusnya dilakukan pada bulan Agustus 2001, kenyataannya dibayar pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2002. Sedangkan cicilan ke 25, dibayar sebesar US\$ 7,500, pada bulan September 2002, sehingga yang dibayar baru sebesar US\$ 547,000 dari total seluruhnya sebesar US\$ 732,348.67. Jadi jumlah sisa piutang Pemohon yang belum dibayar sebesar US\$ 184,848.67;



Bahwa Pemohon, telah berulang kali melakukan tegoran, baik secara lisan maupun tertulis antara lain melalui surat agar Termohon melakukan pembayaran cicilan utangnya yang tertunggak. Akan tetapi Termohon sampai saat ini belum melunaskan pembayaran utangnya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Agustus 1999, jo. Akta Penge-sahan Perdamaian tanggal 29 September 1999 (P-2);

Bahwa tindakan Termohon yang lalai melakukan pembayaran atas kewajibannya/cicilan telah membuktikan bahwa Termohon tidak memenuhi isi perdamaian yang disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fakta hukum ini, menunjukkan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 160 jo. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 160 jo. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku. Oleh karena itu, mohon Termohon untuk dinyatakan pailit atas dasar dikabulkannya permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas dasar Termohon wanprestasi;

Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Niaga mengangkat

Kurator.....



Kurator Agust Takarbobir, SH., dengan pendaftaran Nomor C-HT.05.14-20 tahun 1999, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agust Takarbobir, SH., dan Associates berkantor di Jalan Gunung Sahari III No. 1A Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Agust Takarbobir, SH., dengan pendaftaran Nomor C-HT.05.14-20 Tahun 1990 pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agust Takarbobir, SH., dan Associates, berkantor di Jalan Gunung Sahari III No. 1A Jakarta Pusat sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Subsidiar:

Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian.

1. Bahwa dalam Akta Pengesahan Perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga Jakarta dalam perkara Nomor 03/PKPU/1999/PN. NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 20/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 29 September 1999, dimana Termohon selaku Pemohon PKPU, maka telah dinyatakan bahwa Termohon akan menjaminkan asetnya berupa mesin-mesin kepada Pemohon secara fiducia;
2. Bahwa hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya akta fiducia oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan, SH., pada tanggal 16

November.....





November 1999 (akan diajukan sebagai bukti pada acara pembuktian) yang isinya menyatakan bahwa Termohon (debitur) dan Pemohon (kreditur) sepakat untuk mengadakan perjanjian pembebanan secara fiducia barang-barang berupa:

a. 48 (empat puluh delapan) set SJ-HFJ-230 winding machine, Nomor Kode mesin H.S. No.8444.000;

15.625 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) buah bobbin (c35x220), Nomor kode mesin H.S. No.8448.2090;

seluruhnya senilai US\$ 16,658 (enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat);

b. 14 (empat belas) unit mesin tenun dengan sulzer Switzerland, terdiri dari:

- 7 (tujuh) spare beam;
- 2 (dua) set heald frame;
- 1 (satu) set packageheald;
- 1 (satu) set package drop wire;
- 1 (satu) set reed;
- 1 (satu) set package leno selvedge;
- 1 (satu) set batching motion;
- 1 (satu) set accumulator lezona;

Seluruh senilai JPY. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu Yen Jepang);

c. 1 (satu) unit Direct Warper, Merk Heiwa, senilai JPY. 1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu Yen Jepang);

d. 29 (dua puluh sembilan) unit Water Jet loom, Merk Nissan, senilai JPY. 10.469.000 (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Yen Jepang)

e. 1 (satu) unit Warping Machine, merk Takekawa, senilai JPY. 1.119.500 (satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Yen Jepang);

f. 1 (satu).....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. 1 (satu) lot suku cadang (spare part) terdiri dari:

- 1 (satu) set stop motion THW 13-SW, senilai JPY. 1.749.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Yen Jepang);
- 1 (satu) set Zigzag comb, senilai JPY. 791.500 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus Yen Jepang);
- 1 (satu) set flat yarn guide, senilai JPY. 536.556 (lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam Yen Jepang);
- mesin-mesin tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Invoice tertanggal 20 Februari 1997 Nomor 97 CHWY 3062 yang dikeluarkan oleh Changzhou Foreign Trade Corporation, beralamat di 15 Xian Xue Street, Changzhou City, Jiangsu Province, China, serta invoice tertanggal 17 Februari 1997 Nomor 97-0210, invoice tertanggal 24 Februari 1997 Nomor 012A-8-96 dan invoice tertanggal 10 Maret 1997 Nomor 012BC-8/9/10/96, yang ketiganya dikeluarkan oleh Onoda Shoten Co.Ltd, beralamat di 4187-1, Fukude-Cho-Fukude, Iwaka-Gun, Zhizuoka-Ken, Japan, 437-12;



3. Bahwa dengan demikian kedudukan hukum Pemohon, berubah dari semula Kreditur Konkuren, menjadi Kreditur Separatis;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyatakan "Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan mutlak, maka berakhir lah kepailitan", maka dengan demikian PKPU tersebut telah berakhir;
5. Bahwa dengan demikian karena kedudukan hukum Pemohon telah menjadi Kreditur Separatis pemegang hak fiducia, maka Pemohon tidak dapat langsung mengajukan Pembatalan Perjanjian Perdamaian, melainkan harus terlebih dahulu mengeksekusi haknya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2004 Nomor 01/PEM-BATALAN PERDAMAIAN/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., berbunyi sebagai

berikut.....



berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan "batal" Perjanjian Perdamaian antara Termohon dengan para krediturnya (termasuk Pemohon) yang ditandatangani tanggal 6 Agustus 1999 dan disahkan oleh pengadilan dengan putusan Nomor 03/PKPU/1999/PN.NIAGA. JKT.PST, jo. Nomor 20/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 September 1999;
- Menyatakan Termohon PT. KEMILAU INDAH PERMANA, berkantor di jalan Raya Solo-Sragen Km. 13 "pailit" dengan segala akibat hukumnya;
- Mengangkat Saudara Agust Takarbobir, SH., terdaftar pada Nomor C-HT.05.14-20 tahun 1999 pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agust Takarbobir, SH., dan Associates, sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon PT. KEMILAU INDAH PERMANA;
- Mengangkat dan menunjuk Saudara Sugito, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Hakim Pengawas;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);



Menimbang pula, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember 2004 Nomor 021 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KEMILAU INDAH PERMANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember 2004

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 021 K/N/2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon pada tanggal 31 Januari 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon (dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2005) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Maret 2005 permohonan mana disertai alasan-alasan permohonanannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Maret 2005 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 4 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Pasal 304 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdapat Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan Judex Facti Tentang Keberatan 1.
 1. Bahwa judex facti dalam putusannya memberikan pertimbangan yang nyata-nyata keliru karena, keberatan I yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi bukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.....





kenyataan, melainkan kesalahan hakim dalam penerapan hukum tentang pembuktian;

2. Bahwa seharusnya *judex facti* mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan bukti baru;
3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti baru oleh *judex facti* sebagaimana yang disampaikan dalam pertimbangannya pada halaman 10 dan 11, maka jelaslah *judex facti* telah salah dalam penerapan hukumnya;
4. Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum adalah nyata-nyata keliru;



II. Terdapat Keliruan Yang Nyata Dalam Putusan *Judex Facti* Tentang Keberatan 2.

1. Bahwa keberatan 2 dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali jelas-jelas mempermasalahkan pelanggaran *judex facti* terhadap Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan:
"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
2. Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa keberatan 1, 2 dan 3 dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, karena dengan mengesampingkan bukti baru dari Termohon Pailit/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang adalah kesepakatan para pihak, hal itu berarti *judex facti* mengesampingkan keten-tuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;

III. Terdapat Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan *Judex Facti* Tentang Keberatan 3.

1. Bahwa keberatan 3 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon

Peninjauan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya jelas bukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, melainkan tentang pelanggaran Pasal 178 ayat (3) HIR;

2. Bahwa Pasal 178 ayat (3) HIR dengan jelas mencantumkan:

"ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari pada yang dituntut";

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi dinyatakan pailit setelah perjanjian dibatalkan;

Bahwa karenanya untuk memenuhi ketentuan ini maka judex facti memaksakan diri untuk menyatakan perjanjian perdamaian tersebut batal padahal tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi dengan memakai alasan-alasan yang jelas bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR ini;

3. Bahwa dengan demikian sangat keliru pertimbangan judex facti dalam halaman 10 putusannya yang menyatakan bahwa keberatan 1, 2 dan 3 adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Mengenai keberatan-keberatan ad. I, ad II dan ad. III:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 286 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;

bahwa sebagaimana yang tertera dalam posita permohonan Pemohon, tuntutan Pemohon adalah pembatalan perdamaian yang didasarkan pada Pasal 160 jo. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan sesuai dengan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang yang sama, dalam putusan

Pengadilan.....





Pengadilan yang mengucapkan pembatalan perdamaian si debitur harus dinyatakan pailit;

bahwa oleh karena itu putusan judex facti tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. KEMILAU INDAH PERMANA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali di bebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. KEMILAU INDAH PERMANA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2005 oleh Marianna Sutadi, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., dan Abdul Kadir Mappong, SH., para Ketua Muda Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,

dengan.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., dan Abdul Kadir Mappong, SH., para Hakim Anggota tersebut, serta Prim Haryadi, SH.MH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd.

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.,

Marianna Sutadi, SH.,

ttd.

Abdul Kadir Mappong, SH.,

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti,

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Prim Haryadi, SH.MH.,

3. Administrasi Peninjauan kembali. Rp. 9.993.000,- +

Jumlah

Rp.10.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.
NIP: 040 018 142